

**PEJABAT PPID – PENGELOLA PPID-PPID KIP ABDYA  
2023**

**KEPUTUSAN KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 132 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Perkominfo No. 1 Tahun 2010; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2023.  
- Lampiran 1 halaman